

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

- a. Kriteria keputusan dan/atau kebijakan Dewan Gubernur dan Pejabat Bank Indonesia yang tidak dapat dipidana dilihat dari adanya unsur itikad baik yang terdapat dalam kebijakan dan/atau keputusan tersebut. Dimana hal tersebut dikatakan dilakukan dengan itikad baik apabila:
 - a) Dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri, dan/atau tindakan-tindakan lain yang berindikasikan korupsi dan nepotisme;
 - b) Dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif;
 - c) Diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang diambil ternyata tidak tepat;
 - d) Dilengkapi dengan sistem pemantauan.

Penulis menambahkan untuk menjadikan dan menghindari adanya penggunaan legal protection sebagai *self defence* maka penguatan konsepsi dan kriteria good faith harus diperjelas dalam peraturan per uu-an. Kemudian harus ada pengaturan dan limitasi terkait dengan pengaturan tersebut. Parameter ini lah yang mampu mendorong adanya penggunaan konsep legal protection sebagaimana yang diatur di dalam pasal 45 Undang-Undang Bank Indonesia.

- b. Penerapan perlindungan hukum terhadap Dewan Gubernur dan Pejabat Bank Indonesia dari sanksi pidana dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan ternyata masih ada beberapa yang belum sesuai antara undang-undang yang diberlakukan dengan penerapannya sendiri. Karena melihat dari kasus yang terjadi terhadap beberapa Dewan Gubernur di negara Indonesia bahkan di beberapa negara yang mempunyai Bank Sentral ternyata masih kurangnya penerapan perlindungan hukum yang diberikan. Untuk itu sebenarnya perlu dikaji lagi terkait substansi perundang-undangan yang ada, apakah memang perlu dilakukannya pemidanaan, atau jangan sampai undang-undang yang seharusnya siperuntukan untuk memberikan kepastian hukum

malah memberikan multi tafsir pada penerapannya. Sehingga maksud dari pada perlindungan yang diberikan tidak hanya menjadi *self defence* dari orang-orang yang dimaksud dalam peraturan per uu-an termasuk UU bank Indonesia.

V.2. Saran

- a. Dalam hal ini tentulah *legal protection* atau perlindungan hukum yang hendak diberikan di dalam peraturan harus lah jelas dituangkan secara substansial maupun *formil legalistic* sehingga tidak menjad multitafsir dan dapat digunakan sebagai pasal yang aplikatif. Tidak hanya itu kualifikasi dari penggunaan sanksi pidana harus juga dilihat tidak hanya secara parsial tapi menyeluruh dikarenakan kedudukannya sebagai ultimum remedium. Maka kualifikasi yang harus ditegaskan sebagaimana yang dimaksud penulis di antaranya penggunaan frasa, straf maxima dalam sanction atau sanksi dan jenis keputusan apa yang bisa dibebaskan dari suatu sanksi pidana atau harus tetap dilakukan pemberian sanksi. Namun juga tidak melupakan bahwa responsibility atau pertanggungjawaban Gubernur dan pejabat bank sentral yaitu bank Indonesia juga tidak mudah, karena memeng peranan penting dalam permasalahan kebijakan moneter dan perekonomian Negara. Sehingga penulis menyarankan untuk pertama, menjelaskan secara jelas baik KUHP maupun UU BI sebagai *lex specialis* dalam hal-hal yang brkaitan dengan keputusan. Dan seharusnya keputusan tersebut didasarkan atas pertimbangan yang matang dan etika berbangsa dan bernegara dalam indikato bisnis sebagaimana yang terdapat dalam ketetapan MPR No 6/MPR/2001
- b. Dalam hal berkaitan dengan penerapannya maka haruslah dilalui dengan mekanisme persiapan yang jelas pula, secara konteks memang sudah ada peraturan yang melindungi, namun pada tataran praktiknya susah untuk direalisasikan karena substansi yang terkandung dan makna di dalam pasal tersebut bersifat bias. Untuk itu perlu dikaji kembali perlindungan seperti apa yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut dalam hal keadaan

memaksa, atau keadaan yang mengakibatkan kerugian atau dalam setiap keputusan yang diambil oleh Gubernur dan pejabat bank sentral secara keseluruhan sehingga maksud dalam *selfdefence* dan *good faith* tidak disalah artikan dan perlindungan dapat dilakukan dalam penerapannya berimplikasi pada tidak menjadi substansial yang kabir dalam penerapannya.

